

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN PROGRAM RKA K/L
2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 08/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN PROGRAM RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA K/L) TAHUN
ANGGARAN 2016 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menghasilkan dokumen usulan Renja/RKA K/L, maka penyusunannya perlu dilakukan oleh Tim, bahwa pertimbangan di atas serta sesuai Surat Ketua KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015 perihal Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Program Rencana Kerja Anggaran (RKA K/L) Tahun Anggaran 2016.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2015.
- Lampiran 1 Halaman.